



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tuti Rawati binti Rusmin, NIK 1271024202690004, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Februari 1969, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Mesjid Jamik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Sofyan bin M. Yusuf, NIK 1106122712610001, tempat dan tanggal lahir Peukan Tuha, 27 Desember 1961, umur 62 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, status Kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal di Tungkop Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Abdul Wahab bin M. Yusuf, NIK 1173013112660008, tempat dan tanggal lahir Pidie, 31 Desember 1966, umur 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, Pendidikan S-2, tempat tinggal di Jl. Mesjid Lr. Melati No. 10 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, dan III telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S. H., M. H., dan kawan-kawan.**, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office HN & Parnerts

Hal 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 169/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon I dan abang kandung Pemohon II dan III yang bernama **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** pada tanggal 30 Januari tahun 2020 karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-25022020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Tuti Rawati binti Rusmin** (Pemohon I) Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/10/1991 tertanggal 20 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** dengan **Tuti Rawati binti Rusmin** tidak dikaruni anak;

Hal 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** yang bernama **M. Yusuf bin Tgk. Sawang** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1993 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
5. Bahwa ibu kandung dari Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** yang bernama **Rohana binti Muhammad Usman** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1974 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
6. Bahwa Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** memiliki 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu:
 - 6.1 **Sofyan bin M. Yusuf**, adik laki-laki kandung (Pemohon II);
 - 6.2 **Abdul Wahab bin M. Yusuf**, adik laki-laki kandung (Pemohon III);
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon I hingga meninggal dunia;
8. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 8.1 Tuti Rawati binti Rusmin, selaku isteri (Pemohon I);
 - 8.2 Sofyan bin M. Yusuf, selaku adik laki-laki kandung (Pemohon II);
 - 8.3 Abdul Wahab bin M. Yusuf, selaku adik laki-laki kandung (Pemohon III);
9. Bahwa ketika Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** mempunyai harta tidak bergerak berupa:
 - 10.1 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 159.M² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda

Hal 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak) Nomor: 616 tahun 1996 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.2 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 389.M² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 653 tahun 1996 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.3 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 467.M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 689 tahun 1997 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.4 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 342.M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 722 tahun 1998 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.5 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 343.M² (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 723 tahun 1998 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.6 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 724 tahun 1998 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

10.7 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 339.M² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 202 tahun 2006 atas nama **Doctorandus Bukhari**;

Hal 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.8 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 311.M² (tiga ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 203 tahun 2006 atas nama **Doctorandus Bukhari;**

10.9 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 556.M² (lima ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 193 tahun 2007 atas nama **Doctorandus Bukhari;**

10.10 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 725 tahun 2007 atas nama **Doctorandus Bukhari;**

10.11 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 469.M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 199 tahun 2009 atas nama **Drs. Bukhari;**

10.12 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 65.28.M² (enam puluh lima. 28/100. meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/MD/2007 tahun 2007 atas nama **Drs. Bukhari;**

11. Bahwa oleh karena Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

12. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil permohonan diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Drs. Bukhari bin M. Yusuf yang telah meninggal pada tanggal 30 Januari tahun 2020 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. Bukhari bin M. Yusuf adalah:
 - 3.1 Tuti Rawati binti Rusmin, selaku isteri (Pemohon I);
 - 3.2 Sofyan bin M. Yusuf, selaku adik laki-laki kandung (Pemohon II);
 - 3.3 Abdul Wahab bin M. Yusuf, selaku adik laki-laki kandung (Pemohon III);
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dapat melakukan pengurusan balik nama dan jual beli berupa:
 - 4.1 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 159.M² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 616 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - 4.2 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 389.M² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 653 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - 4.3 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 467.M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda

Hal 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak) Nomor: 689 tahun 1997 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.4 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 342.M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 722 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.5 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 343.M² (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 723 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.6 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 724 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.7 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 339.M² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 202 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.8 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 311.M² (tiga ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 203 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.9 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 556.M² (lima ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 193 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.10 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas
Hal 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 725 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari;

4.111 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 469.M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 199 tahun 2009 atas nama Drs. Bukhari;

4.121 (satu) bidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 65.28.M² (enam puluh lima. 28/100. meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/MD/2007 tahun 2007 atas nama Drs. Bukhari;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada nama Pewaris adalah Drs. Bukhari bin M. Yusuf **alias** Doctorandus Bukhari bin M. Yusuf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Rawati Nik 1271024202690004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tuti Rawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Nik 1106122712610001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wahab Nik 1173013112660008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian An, Bukhari Nomor 1173-KM-25022020-001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia An, Rohana binti Muhammad usman Nomor 400/832/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Guchik Gampong Utengkot Kecamatan Mura dua Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

Hal 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia An, Tgk. M. Yusuf bin Tgk. Sawang Nomor 400/833/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang dileuarkan oleh Guchik Gampong Utengkot Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/10/1991 yang dileuarkan oleh KUA Kecamatan Tanjong Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2022, mengetahui Geuchik Gampong Uteungkot dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 616 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 653 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 689 tahun 1997 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 722 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 723 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota

Hal 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 724 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 202 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 203 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 193 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 725 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 199 tahun 2009 atas nama Drs. Bukhari yang Dibenarkan oleh BPN Kota Lhokseumawe, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 369/MD/2007 tahun 2007 atas nama Drs. Bukhari yang Dikeluarkan oleh PPAT Kematan Muara Dua, telah diberi materai cukup, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.23;

B. Saksi;

1. **Abdullah Ismail bin Ismail Ahmad**, lahir 03 November 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Keplor, bertempat tinggal di Gampong Uteungkot, Kecamatan Muara Dua, Hal 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kepala lorong Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Drs. Bukhari bin M. Yusuf;
 - Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari tahun 2020 karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
 - Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Pemohon I dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa kedua orang tua pewaris yaitu ayah dan ibunya sudah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris;
 - Bahwa pewaris mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Sofyan bin M. Yusuf dan Abdul Wahab bin M. Yusuf dan tidak ada saudara lainnya;
 - Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang saudara kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa pewaris ketika meninggal, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 12 (dua belas) petak tanah atas nama Pewaris dan para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;
 - Bahwa tidak ada sengketa dengan harta peninggalan tersebut;
2. **Amrizal bin Sumarto**, lahir tanggal 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Gampong Uteungkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Drs. Bukhari bin M. Yusuf;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari tahun 2020 karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Pemohon I dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua pewaris yaitu ayah dan ibunya sudah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris;
- Bahwa pewaris mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Sofyan bin M. Yusuf dan Abdul Wahab bin M. Yusuf dan tidak ada saudara lainnya;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang saudara kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa pewaris ketika meninggal, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 12 (dua belas) petak tanah atas nama Pewaris dan para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;
- Bahwa tidak ada sengketa dengan harta peninggalan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 169/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 14 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama adalah Drs. Bukhari bin M. Yusuf;

Hal 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P. 1 s/d P. 23** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.23 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.6** yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Hal 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** yaitu Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** yaitu Surat Keterangan meninggal Dunia terbukti bahwa ibu pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** yaitu Surat Keterangan meninggal Dunia, terbukti bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I merupakan istri Pewaris yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** yaitu Surat Keterangan Ahli Waris terbukti bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama **Tuti Rawati**, dan dua orang saudara kandung yaitu Sofyan bin M. Yusuf dan Abdul Wahab bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12 s/d P.23** (sertifikat tanah) terbukti bahwa harta-harta yang ditinggalkan tersebut yang berupa tanah merupakan harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pewaris bernama Drs. Bukhari bin M. Yusuf;
1. Bahwa benar pewaris merupakan suami Pemohon I, dan saudara kandung Pemohon II dan III;
2. Bahwa benar pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 disebabkan karena sakit;

Hal 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa benar pewaris selama hidupnya menikah dengan Tuti Rawati binti Rusmin dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa benar ketika pewaris meninggal hanya meninggalkan satu orang istri, dan 2 orang saudara kandung;
6. Bahwa benar Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;
7. Bahwa benar ketika meninggal Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Sepetak/sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 616 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - Sepetak/sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 389.M² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 653 tahun 1996 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 467.M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 689 tahun 1997 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 342.M² (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 722 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;
 - 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 343.M² (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 723 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;

Hal 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe) seluas 321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 724 tahun 1998 atas nama Doctorandus Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 339.M² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 202 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 311.M² (tiga ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 203 tahun 2006 atas nama Doctorandus Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 556.M² (lima ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 193 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 321.M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 725 tahun 2007 atas nama Doctorandus Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 469.M² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 199 tahun 2009 atas nama Drs. Bukhari;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 65.28.M² (enam puluh lima. 28/100. meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/MD/2007 tahun 2007 atas nama Drs. Bukhari;

Hal 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk dapat mengurus harta peninggalan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Drs. Bukhari bin M. Yusuf beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Drs. Bukhari bin M. Yusuf dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Hal 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah lebih dulu meninggal dunia, pewaris juga tidak mempunyai anak, dan Pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang saudara kandung, maka dengan demikian para Pemohon yang bernama Tuti Rawati binti Rusmin dan kedua saudara kandung yang bernama Sofyan bin M. Yusuf dan Abdul Wahab bin M. Yusuf, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Drs. Bukhari bin M. Yusuf (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris yang bertujuan untuk dapat mengurus harta peninggalan pewaris seperti tersebut di atas, sedangkan Ahli Waris dalam hal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon baik secara pribadi atau bersama-sama adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 R.Bg semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris (**Drs. Bukhari bin M. Yusuf** alias **Doctorandus Bukhari bin M. Yusuf** pada tanggal 30 Januari 2020 karena sakit, dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Drs. Bukhari bin M. Yusuf** alias **Doctorandus Bukhari bin M. Yusuf**, adalah sebagai berikut:

3.1. Tuti Rawati binti Rusmin (Istri)

Hal 20 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sofyan bin M. Yusuf (saudara laki-laki Kandung)
- 3.3. Abdul Wahab bin M. Yusuf (saudara laki-laki Kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Musmulliadi, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M. H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Musmulliadi, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-

Hal 21 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	00,-	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-	
Jumlah		Rp.	145.000,-	(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 19 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS Lsm